



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

NASKAH URGENSI DAN POKOK-POKOK PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SATU DATA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

A. LATAR BELAKANG

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menuntut setiap instansi untuk menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan mudah diakses, yang dalam hal ini disediakan melalui Satu Data Indonesia. Tahun 2019, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai kerangka aturan dasar nasional untuk mewujudkan integrasi data lintas sektor. Dalam konteks perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kebutuhan sistem data yang standar dan terkoordinasi semakin penting mengingat karakteristik layanan perlindungan menuntut akurasi, kerahasiaan, dan kecepatan informasi.

Selama ini pengelolaan data di lingkungan LPSK masih bersifat sektoral sesuai unit kerja masing-masing sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi data, ketidaksesuaian standar atau hambatan dalam pemutakhiran. Implementasi kebijakan satu data LPSK menjadi langkah penting dan strategis untuk memastikan seluruh data terkait layanan perlindungan saksi dan korban dapat dikelola secara terpadu oleh Walidata dan Produsen Data sehingga terintegrasi dengan Satu Data Indonesia. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut LPSK dapat meningkatkan kualitas layanan, efektivitas kerja dan akuntabilitas publik melalui penyediaan data kepada masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255).
3. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 69).

C. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola Satu Data LPSK secara terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, Rancangan Peraturan LPSK ini berkaitan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).

D. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Untuk memastikan implementasi satu data LPSK berjalan efektif, konsisten, dan sesuai prinsip kebijakan Satu Data Indonesia, maka sasaran yang ingin diwujudkan adalah tersedianya peraturan lembaga yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan LPSK dalam penyelenggaraan satu data LPSK.

E. TUJUAN PENGATURAN

Rancangan Peraturan LPSK tentang Satu Data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, disusun dengan tujuan:

1. Mewujudkan tata kelola Satu Data di lingkungan LPSK yang terstandar, terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
2. Menjamin ketersediaan data yang berkualitas melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas, data induk, dan kode referensi dalam seluruh proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan data.
3. Mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan berbasis data dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban.
4. Memperkuat koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi data antar-unit di lingkungan LPSK.
5. Menjamin keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan data pribadi saksi dan korban, khususnya data sensitif, dalam seluruh tahapan pengelolaan data.
6. Mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan LPSK melalui pengembangan infrastruktur digital, arsitektur data, dan integrasi sistem informasi.

F. MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN LPSK

Sistematika Rancangan Peraturan LPSK tentang Satu Data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terdiri dari 24 (dua puluh empat) Pasal yang terbagi ke dalam IX (sembilan) BAB, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Penyelenggara Satu Data LPSK;
3. Penyelenggaraan Satu Data LPSK;
4. Portal Satu Data LPSK;
5. Hak Akses Terhadap Data;
6. Partisipasi dan Kerja sama;
7. Pemantauan dan Evaluasi; dan
8. Ketentuan Penutup.

G. PENUTUP

Demikian gambaran singkat naskah urgensi Rancangan Peraturan LPSK tentang Satu Data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan, sehingga diharapkan proses penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Plt. Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan
Hubungan Masyarakat



Eviyati, S.Pd., MAP.